

## TESIS

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA MEMBERESKAN BOEDEL PAILIT

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk*

*Memperoleh Gelar Magister Hukum*



**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H**

**Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H**

**Disusun Oleh:**

**LANA PUJI LESTARI**

**1520112044**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM  
MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA  
MEMBERESKAN *BOEDEL* PAILIT**

*Lana Puji Lestari, 1120152044, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas,  
160 halaman, Tahun 2017*

**ABSTRAK**

Kurator merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan. Akan tetapi dalam prakteknya sekarang ini banyak ditemukan suatu kenyataan profesi kurator di laporkan atau digugat oleh debitur ataupun krediturnya sendiri pada saat melakukan pemberesan *boedel* pailit. Kedudukan kurator adalah mewakili kepentingan pengadilan dan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga kurator berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan perlakukan secara adil. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membereskan *boedel* pailit dan bagaimana tanggung jawab kurator dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan dari apa yang telah diteliti Dalam UU Kepailitan dan PKPU bentuk perlindungan yang diberikan berupa kebebasan dalam hal kewenangan kurator sebagaimana di atur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU sedangkan perlindungan kurator pada peraturan lain adanya aturan dalam Pasal 50 KUHP, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun, Kode etik Kurator, serta Jaminan Idenpedensi kurator sebagai bentuk perlindungan terhadap kapasitas kurator. Kemudian perlindungan terhadap pribadi kurator adanya aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 11 Tahun 2016. Tanggung Jawab Kurator dalam perundang-undangan terdapat dalam beberapa aturan yang pertama pertanggungjawaban kurator dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu terdapat dalam Pasal 72 dan Pasal 78 UU Kepailitan dan PKPU serta pertanggungjawaban pidana kurator. Kurator bertanggung jawab apabila tindakan kurator yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, tanpa itikad tidak baik, serta merugikan harta pailit Namun jika dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang dan itikad baik, apabila merugikan harta pailit maka kurator tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Penelitian ini menyarankan perlu adanya Peran pemerintah bersama-sama dengan DPR agar perlindungan hukum terhadap profesi kurator dapat terlaksana.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kurator, *Boedel* Pailit**

## **LEGAL PROTECTION OF CURATOR IN PERFORMSITS DUTIES AND AUTHORITY OF BANKRUPTCY ASSET ARRANGEMENT**

**Lana Puji Lestari, 1120152044, Master of Law, University of Andalas,  
Number of Pages 160, Year 2017.**

### **ABSTRACT**

Curator play an important role on arranging and finalizing the bankruptcy asset in a bankruptcy case. However, many found that curator professions are reported or sued by the debtor or creditor itself at the time of bankruptcy asset arrangement. The curator position is to serve the Court interests and to perform its duties and authorities under the laws and regulations so as curator is adequate to the proper legal protection and fair treatment. The formulation of the issues discussed in this thesis is how the legal protection of the curator in perform its duties and authorities to clear the bankruptcy asset and how the responsibilities of the curator in the legislation. The research method used is normative legal research. Based on the result of research on Law of Bankruptcy and Suspension of Payment Obligation (PKPU), the protection form is in the form of curator's authority freedom as regulated in Article 69 paragraph (2) of Law of Bankruptcy and PKPU while curator protection in other regulation of the rule in Article 50 KUHP, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number M.01-HT.05.10 Years. Curator's Code of Ethics, as well as the Curator's Independence Guarantee as a form of protection of the curator capacity. Then, protection of curator personally in the Regulation of Minister of Justice and Human Rights (Permenkumham) number 11 Year of 2016. The responsibilities of curator in legislation are exist in the regulation of accountability of curator in the Law of Bankruptcy and PKPU in Article 72 and Article 78 and the criminal account of the curator. The curator is responsible if the actions of the curator are not in accordance with the authority given to him by law, without good faith, and harm the bankrupt asset. However, if done in accordance with its authority based on the law and good faith, if it harms the palm treasure then the curator cannot be held accountable. This research suggests the need for the role of government together with the House of Representatives in order that legal protection against the profession of curators can be done.

**Keywords : Law Protection, Curator, Bankruptcy asset.**